



PUTUSAN

Nomor 52/PDT/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA**, bertempat tinggal di Desa Larier Desa Passo Rt.042 Rw.009 Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
Disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **PAULINUS LODAR**, bertempat tinggal di Kota Dobo, Kepulauan Aru ;
Disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

Para Penggugat tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **ANTHONI HATANE, S.H., M.H., CHARLES B. LITAAY, S.H., M.H., KORNELES LATUNY, S.H. dan LUKAS WAILERUNY, S.H.**, Advokat pada Law Firm : **HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan Listrik Negara, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/LF-HA/SK/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Desember 2018 Nomor 1060/2018, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** ;

MELAWAN :

PT. BANK MALUKU - MALUKU UTARA, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 9 Ambon ;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. **ARIEF BURHANUDIN WALIULU**, Direktur Umum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01/RUPS-LB/BPDM-MU/2016 tanggal 29 April 2016 dan Surat Keputusan Rapat Umum



Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 02/RUPS-LB/BPDM-MU/2016 tanggal 17 Juni 2016 ;

2. **ABIDIN IR**, Direktur Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 01/RUPS-LB/PT. BPDM-MU/2018 tanggal 17 Desember 2018;

Para Direktur PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara tersebut dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **M. TAHA LATAR, S.H., M.H., MARUNE PANGARIBUAN, S.H., REMBRAND F. LOPPIES, S.H. dan GABRIELLA A. MUSKITA, S.H., M.H.**, Tim Yuris PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara dan Divisi Hukum PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 09 Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DIR/05 tanggal 3 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 4 Januari 2019 Nomor 09/2018 ;

Disebut sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Oktober 2019 Nomor 52/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 15 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 Desember 2018, dibawah register Nomor 253Pdt.G/2018/PN Amb, telah mengajukan gugatan atas hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Para Penggugat adalah Karyawan pada PT. Bank Maluku Malut yang terikat sebagai Suami dan Isteri yang bekerja dalam 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan dalam hal ini sebagai pekerja/karyawan pada PT. Bank Maluku Malut (Tergugat).

2. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekerjaan kepada Para Penggugat.
3. Bahwa selain melakukan Pemberhentian sementara kepada Para Penggugat, Tergugat juga telah melakukan Pemblokiran terhadap Rekening Para Penggugat, karena melanggar Peraturan pada Buku Pedoman Perusahaan PT, Bank Maluku Malut bidang SDM yaitu melakukan Perkawinan antara sesama Pegawai dalam satu Perusahaan dalam hal ini dalam PT. Bank Maluku Malut (Tergugat).
4. Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Penggugat telah mengajukan permohonan ijin menikah yang ditujukan kepada Tergugat tanggal 05 April 2018 dan surat ijin menikah ke- 2 (dua) tanggal 16 April 2018 namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat, selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan Surat Permohonan ijin kedua kepada Tergugat, Perihal Permohonan Ijin Menikah tertanggal 21 Mei 2018, kemudian oleh Tergugat mengeluarkan Surat ijin Menikah Nomor: SDM/02/1948/V/2018 tanggal 23 Mei 2018 kepada para Penggugat.
5. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Para Penggugat melakukan Perkawinan, maka secara tiba-tiba Tergugat mengeluarkan surat peringatan Kepada Para Penggugat yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor : DIR/1077 tanggal 13 Juli 2018, selanjutnya Surat peringatan ke-2 (dua) Nomor: DIR/1340 tanggal 20 Agustus 2018 dan surat peringatan ke-3 (tiga) Nomor: DIR/1448 tanggal 7 September 2018 dengan alasan bawah Para Penggugat telah melakukan pelanggaran yaitu melanggar peraturan pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: Dir/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM Buku 3 Bab I Butir VII Poin 2.3.1 tentang Perkawinan Antara sesama Pegawai.
6. Bahwa walaupun Para Penggugat telah berulang kali menjelaskan kepada Tergugat bahwa telah adanya Putusan mahkamah Konstitusi

Halaman 3 dari 21 hal.Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Nomor:13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang membolehkan sesama Karyawan yang bekerja pada suatu Perusahaan termasuk Pegawai Perbankan seperti Pegawai Bank Rakyat Indonesia dan Bank Lainnya melakukan Perkawinan, sehingga Para Penggugat memohon untuk Tergugat dapat menarik/mencabut kembali surat peringatan pertama, kedua dan ketiga yang dibuat oleh Tergugat tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan surat dari Para Penggugat itu.

7. Bahwa selain Surat dari Para Penggugat kepada Tergugat, Serikat Pekerja PT. Bank Maluku Malut telah memberikan Pertimbangan kepada Tergugat dengan Suratnya Nomor: 25/Sp-PT.BM/X/2018 tanggal 16 November 2018, Perihal mohon pertimbangan dan kebijaksanaan Direksi atas permasalahan Para Penggugat.
8. Bahwa dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Keberatan dan Memohon agar Tergugat tidak melakukan Peringatan, Pemberhentian Sementara atas diri Penggugat selama 3 (tiga) bulan, dan Pemblokiran Rekening milik para Penggugat adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang dalam pertimbangan hukum maupun salah satu amar putusannya berbunyi : Menyatakan frasa “ kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bersifat Inkonstitusional bersyarat artinya Norma yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat hanya menyangkut frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, Sedangkan Norma “pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan” mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku, dengan demikian setiap peraturan pelaksana yang merujuk pada pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sepanjang menyangkut frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan



perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dinyatakan tidak berlaku termasuk Buku Pedoman Perusahaan SDM PT. Bank Maluku Malut.

10. Bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat Inkontitusioanl bersyarat, maka Norma Pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tetap berlaku yaitu *“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan”*, untuk itu tidak ada alasan hukum apapun dari Tergugat untuk menyampaikan Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga, mengeluarkan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS, Tangal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekejaan kepada Para Penggugat dan melakukan Pemblokiran terhadap Rekening Para Penggugat.
11. Bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekejaan kepada Para Penggugat sesuai Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS, Tangal 25 Oktober 2018 dan melakukan Pemblokiran terhadap Rekening Para Penggugat adalah Perbuatan tanpa hak dan Melawan Hukum.
12. Bahwa karena Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekejaan kepada Para Penggugat oleh Tergugat serta Pemblokiran Rekening para Penggugat tersebut adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13 /PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 jo pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS, Tangal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekejaan kepada Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.



13. Bahwa Karena Surat Keputusan Tergugat (Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara) Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekerjaan kepada Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan bila Tergugat dihukum untuk mengembalikan status Para Penggugat sebagai Karyawan Pada PT. Bank Maluku Malut dengan Jabatan semula sebelum dilakukan Pemberhentian sementara.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka Para Penggugat merasa sangat dirugikan baik materiil maupun In Materiil yang mana Para Penggugat rincikan sebagai berikut :

A. Kerugian Materiil :

Gaji, Bonus dan THR Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat selama 3 (tiga) bulan yaitu berjumlah masing-masing :

JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA :

- Yang awalnya memperoleh gaji Perbulan sebesar Rp. 10.615.825 karena dikurangkan 50 % sehingga gaji Perbulan yang telah dan akan diperoleh adalah Rp. 10.615.825 X 3 bulan = Rp.31.847.475, akan tetapi karena dipotong 50 % dan Tunjangan Jabatan, maka gaji yang diperoleh adalah Rp.6.689.354.
- THR yang seharusnya memperoleh Rp. 21.232.650.-, karena dipotong 50 % dan Tunjangan jabatan maka berkurang menjadi Rp. 6.689.354.

Total Kerugian dari JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA yang belum dibayar oleh Tergugat adalah berjumlah Rp. 39.701.417.- (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah)

PAULINUS LODAR :

- Yang awalnya memperoleh gaji Perbulan sebesar Rp. 5.570.150.-, karena dikurangkan 50 %, sehingga gaji Perbulan yang telah dan akan diperoleh adalah Rp. 5.570.150.- X 3 bulan = Rp.16.710.450, akan tetapi karena



dipotong 50 % Tunjangan jabatan, maka gaji yang diperoleh adalah Rp.8.355.255.-

- THR yang seharusnya memperoleh Rp. 11.140.300., karena dipotong 50 % dan Tunjangan Jabatan maka berkurang menjadi Rp. 4.470.150.-

Total Kerugian dari PAULINUS LODAR yang belum dibayar oleh Tergugat adalah berjumlah Rp. 15.025.405.- (Lima belas juta dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

B. Kerugian IMateriil :

Bahwa akibat Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekejaan kepada Para Penggugat oleh Tergugat tersebut, maka nama baik para Penggugat dan Keluarga Para Penggugat telah terserang terutama pada para Karyawan PT. Bank Maluku Malut, dan Masyarakat di Kota Ambon dan Kabupaten kepulauan Aru, serta Masyarakat Maluku secara Umum, dimana Para Penggugat telah dituduh melakukan tiindak pidana Pencurian uang Bank dan tuduhan lainnya yang menyerang nama baik Para Penggugat, akibat Pemberhentian sementara tersebut yang walaupun Kerugian In materiil tidak dapat diukur secara pasti dengan nilai uang, tetapi karena harga diri para Penggugat telah terserang, maka kerugian In Materiil yang diderita oleh para tergugat bila ditaksir dengan nilai uang masing-masing berjumlah Rp. 1 Sen.

15. Bahwa selain Kerugian Materiil dan In materiil diatas, maka Tergugat juga harus dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat di Media Cetak dan Elektronik baik yang ada di Kota Ambon maupun di tingkat Nasional selama 7 (tujuh) kali berturut-turut karena telah memberikan Sanksi Pemberhentian Sementara dengan sewenang – wenang dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku selama 3 (tiga) bulan dan akan dilanjutkan dengan Pemberhentian Tetap.
16. Bahwa mengingat Pemberhentian Sementara ini berlaku hanya selama 3 (tiga) bulan dan akan dilanjutkan dengan Pemberhentian tetap, pada hal sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13 /PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017 jo pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :
“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan



perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan”, untuk itu Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon dapat melakukan Tindakan Pendahuluan yaitu melarang Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Tetap kepada Para Penggugat sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

17. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku serta putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, maka membuat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Ambon, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian – uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

Melarang Tergugat untuk melakukan Pemberhentian Tetap kepada Para Penggugat sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan oleh Para Penggugat yang adalah sesama karyawan PT. Bank Maluku Malut adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku Dan Maluku Utara Nomor: Dir/60/KPTS, Tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor: Dir/61/KPTS Tanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekerjaan Kepada Para Penggugat Tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum .
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemberhentian Sementara (skorsing) dari Tugas dan Pekerjaan Kepada Para Penggugat selama 3 (tiga) bulan serta melakukan Pemblokiran terhadap Nomor Rekening Para Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum..
5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan status Para Penggugat sebagai Karyawan Pada PT. Bank Maluku Malut



dengan Jabatan semula sebelum dilakukan Pemberhentian sementara.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat yaitu :

A. Kerugian Materiil :

- JOHANNA PIETERNELLA SIAUTA adalah berjumlah Rp. 39.701.417.- (Tiga puluh sembilan juta tujuh ratus satu ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- PAULINUS LODAR adalah berjumlah Rp. 15.025.405.- (Lima belas juta dua puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

B. Kerugian In Materiil : berjumlah Rp. 1 Sen.

7. Menghukum Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat di Media Cetak dan Elektronik baik di Kota Ambon dan Kabupaten Kepulauan Aru secara khusus dan Provinsi Maluku secara Umum selama 7 (tujuh) kali berturut-turut.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Pembanding tersebut telah dijawab oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Perkara *a quo*, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat:

GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (KOMPETENSI ABSOLUT)

- Bahwa dalam posita gugatan poin 2 Penggugat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor : 253/PDT.G/2018/PN.Amb pada tanggal 11 Desember 2018 dengan objek sengketa Surat Keputusan Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor : Dir/60/KPTS dan Dir/61/KPTS tertanggal 25 Oktober 2018 Tentang Pemberian Sanksi



Administratif/Hukuman Jabatan Berupa Pemberhentian Sementara (skorsing) adalah salah alamat dan keliru sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR/160 RBG, para Penggugat Seharusnya mengajukan Gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial bukan pada Pengadilan Negeri Ambon.

- Bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (22) Undang-undang Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan*"
- Logika hukum dari ketentuan diatas menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan sudah salah alamat karena itu sudah seharusnya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat salah alamat sesuai dengan kompetensi absolute, maka gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisakan dengan pokok perkara ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi diatas termasuk pula didalam Jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak terkait dengan Tergugat;
4. Bahwa alasan para Penggugat pada poin 1 (satu) adalah tidak benar dan tidak berdasar oleh karena para Penggugat saat ini telah



diberhentikan sementara sebagai Karyawan pada PT. Bank Maluku-Maluku Utara;

5. Bahwa pemberhentian para Penggugat sebagaimana poin 2 (dua) gugatan Penggugat oleh Tergugat adalah perbuatan yang dapat dibenarkan secara hukum dan merupakan perbuatan yang setimpal kepada Para Penggugat karena Para Penggugat telah melanggar Peraturan Internal Perusahaan dalam hal ini aturan internal PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang termuat dalam Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara Sumber Daya Manusia yang seharusnya tidak boleh dilanggar oleh Para Penggugat sebagai karyawan PT. Bank Maluku-Maluku Utara pada saat itu;
6. Bahwa alasan poin (3) para Penggugat harus patut dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh karena saat ini para Penggugat telah diberhentikan sementara oleh PT. Bank Maluku - Maluku Utara sebagaimana jawaban Tergugat pada poin (4) sehingga seluruh aktivitas para Penggugat di PT. Bank Maluku - Maluku Utara untuk sementara dihentikan termasuk rekening para Penggugat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.
7. Bahwa dalil poin (4) para Penggugat adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan surat izin menikah sebagaimana para Penggugat dalilkan dalam surat gugatan yaitu surat Nomor : SDM/02/948/V/2018, yang benar adalah surat dari Tergugat yang menerangkan bahwa Surat Para Penggugat tanggal 16 April 2018 Tentang Permohonan Izin menikah, maka Tergugat jelaskan bahwa "sesuai Buku Pedoman Peraturan Perusahaan Bidang SDM buku 3 bab I Poin 2.3.1 dan 2.3.2 Tentang Perikahan Pegawai Bank melarang Pernikahan antar sesama Pegawai dan sampai saat ini pertauran tersebut masih berlaku serta belum ada perubahannya yang menyesuaikan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu PT. Bank Maluku-Maluku Utara merupakan lembaga perbankan yang wajib untuk mematuhi segala peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang pada prinsipnya tidak melarang seseorang untuk menikah, namun apabila suami/istri bekerja dalam satu perusahaan yang sama akan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*konflik of interest*) dalam mengambil keputusan perusahaan, dan juga dapat mengganggu objektivitas serta profesionalisme dalam pekerjaan (penejelasan



Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/6/PBI/2006 pasal 60) karena resiko perbankan berbeda dengan resiko korporasi lainnya. Pada lembaga Perbankan ada resiko oprasinal, resiko reputasi dan sebagainya yang harus dijaga karena terkait dengan kepercayaan nasabah, untuk itu alasan para Penggugat harus ditolak oleh Yang Mulai Majelis Hakim dalam Memeriksa dan memutus Perkara *a quo*.

8. Bahwa alasan poin (5) para Penggugat perlu Tergugat sampaikan bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang tertera dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM pada Buku 3 Bab I Butir VII poin 2.3.1, 2.3.2, yang adanya larangan perkawinan antar sesama pegawai bank dan apabila terjadi perkawinan antara sesama pegawai, maka salah seorang pegawai harus mengajukan Permohonan berenti dengan hormat sebagai pegawai.
9. Bahwa dasar gugatan para Penggugat sebagaimana pada poin (6) ini, Tergugat sampaikan bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada poin ke (8) dimana Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM pada Buku 3 Bab I Butir VII poin 2.3.1, 2.3.2, sampai saat ini masi berlaku dan belum mengalami penyesuaian sebab Tergugat dalam hal ini sebagai pelaksana dari aturan Internal PT. Bank Maluku-Maluku Utara. Kalaupun adanya perubahan pada Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM dimaksud, maka perlu dilakukan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hanya dapat dilakukan diforum tersebut. Untuk itu alasan para Penggugat pada poin (6), Tergugat belum dapat melaksanakannya. hingga ada perubahan Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/62/KPTS tanggal 17 Juni 2013 Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM, sesuai dengan mekanisme PT. Bank Maluku-Maluku Utara.
10. Bahwa terhadap gugatan para Penggugat pada poin (7) mengenai surat para Penggugat kepada Tergugat, dimana serikat pekerja PT.



Bank Maluku-Maluku Utara telah memberikan pertimbangan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 16 November 2018 perihal : Mohon Pertimbangan dan Kebijaksanaan Direksi Atas Permasalahan Para Penggugat. Perlu Tergugat sampaikan bahwa serikat Pekerja PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang manakah? yang memberikan pertimbangan tersebut?, Oleh karena Serikat Pekerja PT. Bank Maluku-Maluku Utara ada memiliki dua kepengurusan.

11. Bahwa dasar dan alasan para Penggugat seperti poin 8 dan 9 Gugatan para Penggugat, Tergugat sampaikan bahwa seperti jawaban Tergugat pada point (7) bahwa hingga saat ini Buku Pedoman Perusahaan Bidang SDM masih berlaku sampai adanya penyesuaian yang dilakukan di forum yang diperuntukan. untuk itu oleh para Pemegang Saham PT. Bank Maluku-Maluku Utara, Tergugat hanya sebagai pelaksana operasional perusahaan atas segala keputusan tertinggi di Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Maluku-Maluku Utara. Perlu Tergugat sampaikan juga pula bahwa PT. Bank Maluku-Maluku Utara adalah Bank Milik Daerah yang segala aturan internal PT. Bank Maluku-Maluku Utara tidak secara otomatis dapat mengikuti Keputusan Mahkamah Konstitusi, tetapi harus melalui mekanisme dan persetujuan para Pemegang Saham PT. Bank Maluku-Maluku Utara, dan tergugat hanya sebagai Pelaksana atas keputusan tersebut.
12. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana disebutkan dalam poin 10 dan 11, merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar karena sifat dari putusan MK Inkonstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat yang berarti pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat putusan MK. (Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (hal. 9), sehingga sangat kontradiktif antara putusan MK Nomor : 13/PUU-XV/2017 dengan sifat inkonstitusional bersyarat yang di dalilkan oleh Para Penggugat.



Bahwa hemat Tergugat sifat yang melekat pada putusan Nomor : 13/PUU-XV/2017 merupakan sifat putusan Implementasi Putusan MK yang Tidak Langsung Dapat Dieksekusi (*Non-SelfImplementing*), yang berarti untuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan atau peraturan pelaksana lainnya, karena jika pasal yang dimohonkan terjadi perubahan, maka akan berdampak kepada banyak pasal dalam undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan pelaksana yang ada pada perusahaan-perusahaan dan akan dirubah apabila telah disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), seperti dalam perkara *a quo* terjadi pada PT. Bank Maluku-Maluku Utara.

Bahwa dengan belum adanya perubahan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Utara untuk menyesuaikan dengan Putusan MK, maka Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM tetap dinyatakan berlaku, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

13. Bahwa dalil para Penggugat sebagaimana pada poin 12 dan 13 Gugatan para Penggugat merupakan dalil yang keliru karena menurut Tergugat pelaksanaan terhadap putusan MK belum dapat dilaksanakan karena belum adanya perubahan yang dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Maluku-Maluku Utara dalam menyesuaikan peraturan perusahaan dengan Putusan MK, oleh sebab itu Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Maluku-Maluku Tentang Pedoman Perusahaan Bidang SDM tetap dinyatakan berlaku, maka dengan sendirinya tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam poin 13 masi memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
14. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam poin 14 dan 15 menurut hemat Tergugat tidak perlu di tanggapi secara hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sedah sesuai dengan mekanisme yang ada dan berlaku di dalam PT. Bank Maluku-Maluku Utara sehingga perbuatan tersebut tetap sah menurut hukum.
Bahwa sesuai dengan peraturan internal pada PT. Bank Maluku Maluku Utara, karyawan yang telah diberhentikan sementara, hanya mendapatkan sebagian haknya sebagai karyawan, sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengesampingkan akan dalil Para Penggugat;

15. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam poin 16 dan 17 adalah tidak berdasar oleh karena Para Penggugat sampai saat ini masih berstatus sebagai karyawan yang diberhentikan sementara dan belum dapat dibuktikan dengan pemberhentian tetap oleh para Penggugat dan alasan Para Penggugat untuk melarang Tergugat tidak melakukan pemberhentian tetap kepada para Penggugat adalah keliru karena tergugat hanya menjalankan aturan internal PT. Bank Maluku-Maluku Utara, oleh sebab itu sepatutnya dalil para Penggugat di tolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulai Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Berdasarkan Esksepsi dan Jawaban Terugat yang merupakan bantahan terhadap gugatan Para penggugat yang diuraikan di atas, maka perkenankanlah Tergugat memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
3. Menyatakan Perkawinan Para Penggugat adalah melanggar aturan internal PT. Bank Maluku-Maluku Utara yang melarang perkawinan sesama karyawan.
4. Menyatakan Surat Keputusan Direksi Nomor : DIR/60./KPTS, tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor : DIR/61/KPTS, tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pemberian Sanksi Administratif/Hukuman berupa Pemberhentian Sementara Kepada Para Penggugat adalah Sah menurut Hukum.
5. Menyatakan dan menolak tuntutan kerugian materil dan kerugian imateril yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Tergugat.

Halaman 15 dari 21 hal.Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak Permintaan Para Penggugat kepada Tergugat untuk meminta maaf kepada Para Penggugat melalui Media cetak dan Elektronik.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* Berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat salah alamat (KOMPETENSI ABSOLUT), Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 20 Maret 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Amb., yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Amb. ;
3. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan Perkara Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Amb. ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan Putusan Akhir tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN.Amb., yang amar selengkapannya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 21 hal.Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT AMB



Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 KORNELES LATUNY,SH., selaku Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb tanggal 30 Juli 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Banding/Pdt.G/2019/PN.Amb yang dibuat oleh LA JAMAL, SH. Panitera Pengadilan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding oleh Lorina Pesulima, SH. selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah diberitahukan kepada **MARUNE PANGARIBUAN, S.H.** selaku Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 1 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada **MARUNE PANGARIBUAN, S.H.** selaku Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Oktober 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 16 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb, kepada Kuasa Pembanding tanggal 2 Oktober 2019, sedangkan kepada Kuasa Terbanding tanggal 16 Agustus 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam perkara *a quo*, Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya telah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb, dan mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya, dengan alasan/keberatan, sebagaimana dikemukakan dalam Memori Bandingnya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya memohon menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, dan menguatkan



Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dalam melakukan penentuan hukum dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb, Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding yang disampaikan Kuasa Terbanding semula Tergugat, terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Pengadilan Negeri Ambon untuk gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* karena materi dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Surat Keputusan Tergugat Nomor DIR/60/KPTS tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor DIR/61/KPTS tanggal 25 Oktober 2018 tentang pemberhentian sementara (Skorsing) Penggugat sebagai karyawan/pekerja pada Tergugat, maka terhadap gugatan Para Penggugat seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ambon seharusnya menyatakan tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu atas eksepsi kewenangan mengadili tersebut menurut ketentuan pasal 160 RBG sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat/Pembanding dimana pada poin 1 gugatannya Para Penggugat/Pembanding menyatakan sebagai karyawan (Pekerja) yang bekerja pada Tergugat, sehingga secara hukum antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding ada dalam hubungan kerja, dan dalam hubungan kerja tersebut Para Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, maka Tergugat/Terbanding sebagai pemberi kerja telah melakukan peneguran hingga penjatuhan sanksi kepada Penggugat berupa pemberhentian sementara (Skorsing) sebagai karyawan (pekerja);



Menimbang, bahwa akan tetapi tindakan penjatuhan sanksi oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berupa pemberhentian sementara (Skorsing) berdasarkan Surat Keputusan Nomor DIR/60/KPTS tanggal 25 Oktober 2018 dan Nomor DIR/61/KPTS tanggal 25 Oktober 2018 (vide angka 2 gugatan Penggugat) akan tetapi penjatuhan sanksi tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat/Pembanding secara sukarela sehingga mengakibatkan timbulnya perselisihan/sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding karena tindakan Tergugat/Terbanding yang melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat/Pembanding adalah perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 tanggal 14 Desember 2017;

Menimbang, bahwa perselisihan/sengketa antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana tersebut adalah perselisihan/sengketa yang berkaitan dengan hubungan ikatan hubungan kerja antara Penggugat/Pembanding selaku karyawan/pekerja dengan Tergugat/Terbanding selaku pengusaha, perselisihan/sengketa mana menurut ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perselisihan atau sengketa yang dikualifisir sebagai "**perselisihan hubungan industrial**";

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena materi gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dipertimbangkan diatas menyangkut masalah pemutusan hubungan kerja, maka menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan Penggugat/Pembanding menjadi kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Ambon seharusnya menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ambon dinyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka Judex Factie tidak perlu lagi



memeriksa pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Amb yang menyatakan menolak eksepsi dari Tergugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding beralasan hukum dan dikabulkan, maka Para Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Stb. 1927-227 tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.), Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 30 Juli 2019 Nomor 253Pdt.G/2018/PN Amb yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Pembading untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Jumat, **tanggal 25 Oktober 2019** oleh kami **USAHA GINTING,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon sebagai Ketua Majelis, **DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.** dan **SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 52/PDT/2019/PT AMB tanggal 18 Oktober 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 28 Oktober 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **KERAF PALEBANG, N., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DARSONO SYARIF RIANOM, S.H.

USAHA GINTING, S.H., M.H.

SATRIYO BUDIYONO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

KERAF PALEBANG, N., S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,- +

J u m l a h : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 52/PDT/2019/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)